



PUTUSAN

Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Josua Sahat Martua Naibaho.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 25 September 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kenari Raya III No.106, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni. S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., K Sri Megamawati, S.H., dan Eli Purnamwa Sari, S.H., selaku Advokat/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN”, yang berkantor di Jalan Bambu No.64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna orange tahun 2007 dengan nomor rangka MH32P20016K062688 No.Mesin 2P2062724

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar Terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan April 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatsum III Kecamatan Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho bertemu dengan saksi korban Ramadhan Syahputra disebuah warung di Jalan Tembung Medan lalu saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa kemudian ikut bersama dengan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah teman terdakwa di Jalan Perumnas Mandala karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminta kunci kos milik temannya tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai di kosan yang berada di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatsum III Kecamatan Medan Kota lalu sampai ditempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sehingga saksi korban yang sudah percaya dan mengenal terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban sedangkan saksi korban berada ditempat tersebut menunggu terdakwa namun terdakwa bukan pergi mengambil uang di ATM akan tetapi terdakwa pergi mencari tempat pengadaian sepeda motor dengan menemui laki-laki yang bernama Boy (belum tertangkap) di Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 BK 6955 UW milik saksi korban seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mau menebus sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Jalan Perumnas Mandala Medan lalu terdakwa menyuruh Yona (belum tertangkap) untuk menemui saksi korban dengan alasan terdakwa takut bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa dan Yona berpura-pura pergi ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu satu jam kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motornya akan ditebus namun saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi Supriadi membawa terdakwa menemui siperima gadai namun terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Supriadi untuk menunggu didepan gang dengan alasan takut kalau sipenerima gadai akan marah lalu terdakwa masuk kedalam gang dan melarikan diri. Selanjutnya saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut kembali menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya kurang sehingga tidak bisa menebus sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban mengatakan mau menambahi uang untuk menebus sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan saksi korban berjanji bertemu di Jalan Denai depan Indomaret dan pada saat berada ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban dan kemudian membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Medan Kota. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan April 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho bertemu dengan saksi korban Ramadhan Syahputra disebuah warung di Jalan Tembung Medan lalu saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa kemudian ikut bersama dengan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah teman terdakwa di Jalan Perumnas Mandala karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminta kunci kos milik temannya tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai di kosan yang berada di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota lalu sampai ditempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sehingga saksi korban yang sudah percaya dan mengenal terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban sedangkan saksi korban berada ditempat tersebut menunggu terdakwa namun terdakwa bukan pergi mengambil uang di ATM akan tetapi terdakwa pergi mencari tempat pengadaian sepeda motor dengan menemui laki-laki yang bernama Boy (belum tertangkap) di Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mau menebus sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Jalan Perumnas Mandala Medan lalu terdakwa menyuruh Yona (belum tertangkap) untuk menemui saksi korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



dengan alasan terdakwa takut bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa dan Yona berpura-pura pergi ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu satu jam kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motornya akan ditebus namun saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi Supriadi membawa terdakwa menemui siperima gadai namun terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Supriadi untuk menunggu di depan gang dengan alasan takut kalau sipenerima gadai akan marah lalu terdakwa masuk kedalam gang dan melarikan diri. Selanjutnya saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut kembali menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya kurang sehingga tidak bisa menebus sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban mengatakan mau menambahi uang untuk menebus sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan saksi korban berjanji bertemu di Jalan Denai depan Indomaret dan pada saat berada ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban dan kemudian membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Medan Kota. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho bertemu dengan saksi korban Ramadhan Syahputra disebuah warung di Jalan Tembung Medan lalu saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa kemudian ikut bersama dengan terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman terdakwa di Jalan Perumnas Mandala karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminta kunci kos milik temannya tersebut setelah itu terdakwa dan saksi korban pergi jalan lagi;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai di kos nya yang berada di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota lalu sampai ditempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sehingga saksi korban yang sudah percaya dan mengenal terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan saksi korban berada ditempat tersebut menunggu terdakwa namun terdakwa bukan bermaksud untuk mengambil uang di ATM akan tetapi terdakwa pergi mencari tempat pengadaian sepeda motor dengan menemui laki-laki yang bernama Boy (belum tertangkap) di Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa saksi korban mau menebus sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Jalan Perumnas Mandala Medan;

- Bahwa saat itu saksi korban bersama dengan saksi menemui terdakwa dan yang disuruh terdakwa menemui saksi korban adalah Yona (belum tertangkap) karena terdakwa beralasan takut bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi menunggu kemudian terdakwa berpura-pura pergi ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu satu jam kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya akan ditebus namun saksi korban dan saksi lalu membawa terdakwa ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi untuk menunggu didepan gang dengan alasan takut kalau sipenerima gadai akan marah lalu terdakwa masuk kedalam gang dan melarikan diri;

- Bahwa saksi korban mencoba menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya kurang sehingga tidak bisa menebus sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban mau menambahi uang untuk menebus sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban berjanji bertemu di Jalan Denai depan Indomaret dan pada saat berada ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban;

- Bahwa saksi dan saksi korban lalu membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Medan Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramadhan Syahputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho bertemu dengan saksi korban Ramadhan Syahputra disebuah warung di Jalan Tembung Medan lalu saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa kemudian ikut bersama dengan terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumah teman terdakwa di Jalan Perumnas Mandala karena terdakwa mnegatakan bahwa terdakwa meminta kunci kos milik temannya tersebut setelah itu terdakwa dan saksi korban pergi jalan lagi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai di kos nya yang berada di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota lalu sampai ditempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sehingga saksi korban yang sudah percaya dan mengenal terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor milik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



saksi korban tersebut sedangkan saksi korban berada ditempat tersebut menunggu terdakwa;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga datang sehingga saksi pulang menumpang becak mesin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mau menebus sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Jalan Perumnas Mandala Medan dan yang disuruh terdakwa menemui saksi korban adalah Yona (belum tertangkap) karena terdakwa beralasan takut bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban menunggu kemudian terdakwa berpura-pura pergi ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu satu jam kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motornya akan ditebus namun saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi Supriadi lalu membawa terdakwa ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Supriadi untuk menunggu didepan gang dengan alasan takut kalau sipenerima gadai akan marah lalu terdakwa masuk kedalam gang dan melarikan diri karena uangnya yang diberikan saksi korban tidak cukup untuk menebus sepeda motor yang digadai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban mencoba menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya kurang sehingga tidak bisa menebus sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban mau menambahi uang untuk menebus sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban berjanji bertemu di Jalan Denai depan Indomaret dan pada saat berada ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban dan langsung dibawa ke kantor kepolisian Polsek Medan Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Josua Sahat Martua Naibaho bertemu dengan saksi korban Ramadhan Syahputra disebuah warung di Jalan Tembung Medan lalu saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa kemudian ikut bersama dengan terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumah teman terdakwa di Jalan Perumnas Mandala karena terdakwa mnegatakan bahwa terdakwa meminta kunci kos milik temannya tersebut setelah itu terdakwa dan saksi korban pergi jalan lagi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai di kos nya yang berada di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota lalu sampai ditempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sehingga saksi korban yang sudah percaya dan mengenal terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan saksi korban berada ditempat tersebut menunggu terdakwa namun terdakwa bukan bermaksud untuk mengambil uang di ATM akan tetapi terdakwa pergi mencari tempat pengadaian sepeda motor dengan menemui laki-laki yang bernama Boy (belum tertangkap) di Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa saksi korban mau menebus sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Jalan Perumnas Mandala Medan dan yang disuruh terdakwa menemui saksi korban adalah Yona (belum tertangkap) karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan takut bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban menunggu kemudian terdakwa berpura-pura pergi ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu satu jam kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motornya akan ditebus namun saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi Supriadi lalu membawa terdakwa ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Supriadi untuk menunggu didepan gang dengan alasan takut kalau sipenerima gadai akan marah lalu terdakwa masuk kedalam gang dan melarikan diri karena uangnya yang diberikan saksi korban tidak cukup untuk menebus sepeda motor yang digadai oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya kurang sehingga tidak bisa menebus sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban mau menambahkan uang untuk menebus sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban berjanji bertemu di Jalan Denai depan Indomaret dan pada saat berada ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban dan langsung dibawa ke kantor kepolisian Polsek Medan Kota;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita dalam perkara aquo yakni berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna orange tahun 2007 dengan nomor rangka MH32P20016K062688 No.Mesin 2P2062724, terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta juridis sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Jalan SM. Raja Gg. Keluarga No.40, Kel. Kotamatum III, Kec. Medan Kota;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange tahun 2007 dengan Nomor Polisi BK 6955 UW, Nomor Rangka MH32P20016K062688, Nomor Mesin 2P2062724;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa dan Ramadhan Sahputra pergi bersama ke kos Terdakwa, Terdakwa dibonceng olehnya menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dikost saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk Terdakwa gunakan narik uang ke ATM sebentar namun setelah sepeda motor Terdakwa bawa Terdakwa tidak lagi kembali kesana lalu sepeda motor Terdakwa gadaikan;
- Bahwa saat ini keberadaan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadai dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggelapkan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan bentuk dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP, yang sebenarnya kedua pasal tersebut pada intinya adalah sama hanya saja perbedaannya hanya mengenai masalah kedudukan dan peranan terdakwa sewaktu melakukan perbuatan apakah ada kaitannya dengan kedudukan atau jabatan serta pekerjaannya atau tidak, sehingga dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka Majelis bebas menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- 1 Barang siapa;
- 2 Yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **Josua Sahat Martua Naibaho**, dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan Keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Josua Sahat Martua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho bertemu dengan saksi korban Ramadhan Syahputra disebuah warung di Jalan Tembung Medan lalu saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa kemudian ikut bersama dengan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah teman terdakwa di Jalan Perumnas Mandala karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminta kunci kos milik temannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai di kosan yang berada di Jalan SM. Raja Gang Keluarga No.40 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota lalu sampai ditempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sehingga saksi korban yang sudah percaya dan mengenal terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban sedangkan saksi korban berada ditempat tersebut menunggu terdakwa namun terdakwa bukan pergi mengambil uang di ATM akan tetapi terdakwa pergi mencari tempat pengadaian sepeda motor dengan menemui laki-laki yang bernama Boy (belum tertangkap) di Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Zupiter Z warna orange tahun 2007 BK 6955 UW milik saksi korban seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban mau menebus sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Jalan Perumnas Mandala Medan lalu terdakwa menyuruh Yona (belum tertangkap) untuk menemui saksi korban dengan alasan terdakwa takut bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa dan Yona berpura-pura pergi ke Jalan Pasar VII Gang Manggis Tembung lalu satu jam kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motornya akan ditebus namun saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi Supriadi membawa terdakwa menemui siperima gadai namun terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Supriadi untuk menunggu didepan gang dengan alasan takut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sipenerima gadai akan marah lalu terdakwa masuk kedalam gang dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut kembali menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya kurang sehingga tidak bisa menebus sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban mengatakan mau menambahi uang untuk menebus sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan saksi korban berjanji bertemu di Jalan Denai depan Indomaret dan pada saat berada ditempat tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi korban dan kemudian membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan uang, dan saat ini keberadaan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadai dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Supriadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggelapkan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan"** dalam hal ini terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Supriadi sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana kejahatan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Josua Sahat Martua Naibaho** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna orange tahun 2007 dengan nomor rangka MH32P20016K062688 No.Mesin 2P2062724.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2024**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2024/PN Mdn

